



**BUPATI ACEH BESAR**

**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR  
NOMOR 31 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH BESAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menegaskan bahwa peninjauan tarif retribusi dapat dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi;
  - c. bahwa telaahan staf Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar tanggal 28 November 2014 Perihal Mohon revisi Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 2 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12).
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 11).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## BAB II

### PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 2

1. Ketentuan BAB VII Pasal 11 ayat (3), disesuaikan tarifnya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Poli Umum	Rp. 20.000
2	One Day Care	Umum Rp. 35.000 Spesialis Rp. 75.000
3	Konsul Ke Poli Ahli dan Poli Umum	Rp. 50.000
4	Rujukan dari Puskesmas	Rp. 20.000
5	Pemeriksaan ke Poli Ahli	Rp. 50.000

2. Ketentuan BAB VII Pasal 12 ayat (6), disesuaikan tarifnya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	KLASIFIKASI	TARIF
1	2	3
1	Kelas I	Rp. 175.000
2	Kelas II	Rp. 125.000
3	Kelas III	Rp. 75.000

3. Ketentuan BAB VII Pasal 13 ayat (4), disesuaikan tarifnya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS	TARIF
1	2	3	4
1	Kecil	Kelas I Kelas II Kelas III	Rp. 600.000 Rp. 500.000 Rp. 400.000
2	Sedang	Kelas I Kelas II Kelas III	Rp. 1.200.000 Rp. 1.000.000 Rp. 800.000
3	Besar	Kelas I Kelas II Kelas III	Rp. 2.100.000 Rp. 1.800.000 Rp. 1.700.000
4	Khusus	Kelas I Kelas II Kelas III	Rp. 3.500.000 Rp. 2.500.000 Rp. 2.000.000

4. Ketentuan BAB VII Pasal 14 ayat (3), disesuaikan tarifnya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	BEDAH MINOR BERAT	Rp. 300.000
2	BEDAH MINOR SEDANG	Rp. 250.000
3	BEDAH MINOR KECIL	Rp. 200.000
4	NON BEDAH	Rp. 100.000

5. Ketentuan BAB VII Pasal 15, disesuaikan tarifnya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS	TARIF
1	2	3	4
1	Minimal Care	Kelas I Kelas II Kelas III	Rp. 50.000 Rp. 40.000 Rp. 30.000
2	Intermediate	Kelas I Kelas II Kelas III	Rp. 50.000 Rp. 40.000 Rp. 30.000
3	Modifiet Intensif Care	Kelas I Kelas II Kelas III	Rp. 100.000 Rp. 80.000 Rp. 60.000
4	Intensif Care	Kelas I Kelas II Kelas III	Rp. 100.000 Rp. 80.000 Rp. 60.000

6. Ketentuan BAB VII Pasal 16 ayat (3), disesuaikan tarifnya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Partus Normal	
	a. di tolong Dokter Spesialis	Rp. 1.500.000
	b. di tolong Dokter Umum	Rp. 1.000.000
	c. di tolong bidan	Rp. 1.000.000
2	Partus dengan Penyulit Ringan	Rp. 1.500.000
3	Curetase Ringan dengan anastesi	Rp. 800.000
4	Tindakan Manual Placenta	Rp. 800.000
5	Papsmear (Pengambilan sekret)	Rp. 150.000

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS	TARIF
1	2	3	4
1	Partus Normal	Kelas I Kelas II Kelas III	Rp. 250.000 Rp. 150.000 Rp. 100.000
2	Penyulit Ringan	Kelas I Kelas II Kelas III	Rp. 150.000 Rp. 100.000 Rp. 75.000
3	Pelayanan Resusitasi Lainnya	ICU/CCU/NICU Kelas I Kelas II Kelas III	Rp. 500.000 Rp. 300.000 Rp. 250.000

7. Ketentuan BAB VII Pasal 17 ayat (3), disesuaikan tarifnya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	2	3
1	Glukosa	Rp. 20.000
2	Kolesterol Total	Rp. 30.000
3	Kolesterol HDL	Rp. 30.000
4	Kolesterol LDL	Rp. 30.000
5	Trigliserida	Rp. 30.000
6	SGOT	Rp. 30.000
7	SGPT	Rp. 30.000
8	Alkalin Fosfat	Rp. 15.000
9	Bilirubin Total	Rp. 30.000
10	Bilirubin Direk	Rp. 30.000
11	Bilirubin Indirek	Rp. 15.000
12	Ureum	Rp. 30.000
13	Kreatinin	Rp. 30.000
14	Asam Urat	Rp. 30.000
15	Total Protein	Rp. 30.000
16	Albumin	Rp. 30.000
17	Globulin	Rp. 15.000
18	HB	Rp. 15.000
19	Leukosit	Rp. 50.000
20	Trombosit	Rp. 50.000
21	Eritrosit	Rp. 50.000
22	LED	Rp. 15.000
23	Malaria	Rp. 25.000
24	Masa Pendarahan	Rp. 15.000
25	Masa Pembekuan	Rp. 15.000
26	Urin Lengkap	Rp. 25.000
27	Feses Lengkap	Rp. 20.000
28	Darah Rutin (HB, HI, LED Dif, AT, HMI, MCV, MCH, MCHC)	Rp. 70.000
29	Golongan Darah + Rhesus	Rp. 15.000
30	Widal	Rp. 50.000
31	HBs Ag	Rp. 40.000
32	Gravindex	Rp. 10.000

8. Ketentuan BAB VII Pasal 19 ayat (3), disesuaikan tarifnya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	JASA PEMERIKSAAN	TARIF
		3
1	2	
1	Infra Red Rays	Rp. 25.000
2	Ultra Violet Rays	Rp. 35.000
3	Short Wave Diathermi (SWD)	Rp. 35.000
4	Micro Wave Diathermi (WWD)	Rp. 35.000
5	Ultra Sound Diathermi (USD)	Rp. 25.000
6	Tens	Rp. 35.000
7	Lumbal Traksi	Rp. 45.000
8	Treatmill biasa	Rp. 35.000
9	Treatmill monitor EKG	Rp. 60.000
10	CPM	Rp. 25.000
11	Theraphy Exercise	Rp. 20.000
	a. Static by cycle	Rp. 20.000
	b. Paralel bar	Rp. 10.000
	c. Walker	Rp. 7.000
	d. Burper	Rp. 20.000
	e. Bebat	

Elektro Medik Terapi

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
		3
1	2	
1	EKG	Rp. 40.000

9. Ketentuan BAB VII Pasal 20 ayat (3), disesuaikan tarifnya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	
		SPEKIALIS	UMUM
1	2	3	4
1	Premidikasi	Rp. 50.000	Rp. 20.000
	Tempel		
	a. Sementara	Rp. 50.000	Rp. 35.000
	b. Tetap / GIC	Rp. 65.000	Rp. 55.000
	c. Amalgam		Rp. 25.000
	d. Silicate		Rp. 25.000
	e. Tanpa Sinar	Rp. 120.000	Rp. 100.000
2	Scalling / Pembersihan Karang Gigi		
	a. Ringan		Rp. 50.000
	b. Berat		Rp. 65.000
3	Insisi		
	a. Internal		Rp. 100.000
	b. External		Rp. 350.000
4	a. Exodontia (Per Elemen)		
	1. Dengan khlorethil		Rp. 20.000
	2. Dengan Infiltrasi		Rp. 40.000
	3. Dengan Blok/cabut dengan komplikasi		Rp. 100.000
	b. Impacted		
	1. Ringan		Rp. 500.000
	2. Berat		Rp. 700.000
5	Perawatan Saraf		
	a. Menggunakan cavin (CAOH)	Rp. 100.000	Rp. 75.000
	b. Menggunakan CHKM	Rp. 60.000	Rp. 50.000
	c. Pengisian Saluran Akar setelah		

	Perawatan Syaraf	Rp. 120.000	Rp. 80.000
	d. Plup Capping	Rp. 75.000	Rp. 60.000
	e. Devitalisasi Pasta	Rp. 50.000	Rp. 35.000
	f. Pocket Gusi	Rp. 50.000	Rp. 50.000

10. Ketentuan BAB VII Pasal 21, disesuaikan tarifnya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tarif pelayanan Mobil Ambulance dihitung berdasarkan :
- a. Dalam radius 5 Km dari RSUD Kota Jantho : Rp. 75.000
  - b. Untuk luar Kabupaten dihitung per kilometer @ Rp. 12.000
- (2) Untuk Biaya pendamping :
- a. Dokter jarak < 300 Km sebesar : Rp. 200.000
  - b. Dokter jarak > 300 Km sebesar : Rp. 500.000
  - c. Perawat jarak < 300 Km sebesar : Rp. 200.000
  - d. Perawat Jarak > 300 Km sebesar : Rp. 300.000

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 19 November 2014 M  
26 Muharram 1436 H

**BUPATI ACEH BESAR,**

**MUKHLIS BASYAH**

Diundangkan di Kota Jantho  
pada tanggal 19 November 2014 M  
26 Muharram 1436 H

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BESAR,**

**JAILANI AHMAD**

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR  
TAHUN 2014 NOMOR 33